



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir/ Umur Makian, 07Juni 1988/34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Dosen, Alamat Desa Cango Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn, Hamid Rahakbau, &Fitria La Mami, S.H, adalah paraAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAFRIN S. AMAN & REKAN beralamat di di Jl. Pipit, No. 10, RT.001, RW.002, Belakang Benteng, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, Tempat Tanggal Lahir/ Umur Bagon - Jawa Timur, 15Januari 1990/ 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III / Diploma, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Desa Cango Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Ahmad, S.H., Suwarjono Buturu, SH. MH, & Meidi Noldi Kurama, SH Adalah Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum. Irsan Ahmad



& Partners, Beralamat di Jln. Tomori Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini memilih domisili elektronik di irsanahmadlawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 20 Juni 2022 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi - saksi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh, tanggal 22 September 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pemikahan pada tanggal 13 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/04/XI/2017;
2. Bahwa pemikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Cango, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dan selama masa pernikahan Pemohon dan

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Ayla Anindita Maja (3 Tahun);

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami-istri, karena Pemohon lebih lama berada di Kota Ternate karena urusan pekerjaan serta bisnis dan jarang berhubungan serta berkomunikasi dengan Termohon ;
 - b. Bahwa perbedaan tempat tinggal dengan jarak yang cukup jauh tersebut membuat Pemohon harus kembali (bolak-balik) dari Ternate ke Desa Cango Gane Barat Halmahera Selatan setiap 2 atau 3 minggu sekali untuk menjumpai Termohon. Keadaan tersebut membuat hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi renggang sehingga terjadi perselisihan secara berkelanjutan dan terus –menerus dan Termohon dengan sikap diamnya selalu mengabaikan Pemohon ketika Pemohon ingin segera berbicara untuk menyelesaikan perselisihan;
 - c. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2021 Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas, tuduhan tanpa dasar tersebut membuat Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
 - d. Bahwa selain itu pada bulan April Tahun 2022 bertepatan dengan bulan Ramadan Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena Pemohon sibuk bekerja dan mengurus usaha di Ternate sehingga Termohon merasa diabaikan padahal Pemohon melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



- e. Bahwa pucak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni Tahun 2022 yang mana Termohon datang ke Ternate dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dan melaporkan hal tersebut di Kantor Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) dan Kepolisian Resert Halmahera Selatan (Polres Halse), hal tersebut membuat Pemohon sangat malu, bersedih dan sakit hati karena sebagai seorang Istri Termohon telah melakukan perbuatan durhaka kepada Pemohon sebagai Suaminya dengan melaporkan Pemohon kepada Pihak Kepolisian tanpa disertai bukti yang jelas ;
- f. Bahwa dengan adanya kejadian seperti yang diuraikan pada angka 4.5 diatas yang merupakan upaya Termohon untuk merendahkan harga diri Pemohon sebagai seorang Suami, maka Pemohon telah meluruskan dan memantapkan niat untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Labuha;
- g. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon upaya untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang lebih baik, rukun dan harmonis kiranya sudah sangat sulit, sehingga sejak awal bulan Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan saat ini dan pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Keadilan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim, untuk itu Hakim telah menunjuk



saudara Khoirul Anam, S.H.I. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi 28 Juli 2022;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik (**E-Litigasi**). Atas pertanyaan hakim, Tergugat dengan didampingi Kuasanya menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Selanjutnya hakim membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Pemohon dan Termohon hadir kembali di muka sidang, apabila ada para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik.

Agenda sidang yang telah disepakati Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Agustus 2022, Jawaban Termohon dikirim via e litigasi;
2. Tanggal 05 Agustus 2022, Replik dikirim via e litigasi;
3. Tanggal 09 Juli 2022, Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi dikirim via e litigasi;
4. Tanggal 12 Juli 2022, Duplik Rekonvensi dikirim via e litigasi
5. Tanggal 16 Agustus 2022, Pembuktian P dan T
6. Tanggal 19 Agustus 2022, Kesimpulan P dan T via e litigasi
7. Tanggal 23 Agustus 2022, Pembacaan putusan dan upload via e litigasi

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 02 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan permohonan Pemohon kecuali pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 1 adalah benar
3. Bahwa Uraian yang di dalilkan Pemohon pada poin 2 adalah sebuah keharusan dalam menjalankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, Warahma Namun pemohon tidak sama sekali menjalankan apa yang di dalilkan pada poin 2 di maksud;
4. Bahwa, dalil pemohon pada poin 3 adalah benar adanya, namun semua permasalahan dan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon muncul karena ulah dari Pemohon
5. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 3 adalah benar bahwa setelah menikah antara termohon dan pemohon bertempat tinggal di desa cango, Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan dikaruniai satu (1) orang anak Yang bernama Ayla Anindita Maja namun usia anak adalah 3 tahun 10 bulan saat Termohon mengajukan permohonan Cerai Talak dan saat ini telah berusia 3 tahun 11 bulan, sangat disayangkan Pemohon tidak mengetahui usia dari pada anak kandungnya sendiri.
6. Bahwa dalil – dalil Pemohon terkesan Pemohon mengarang cerita untuk membela diri Pemohon dan memojokan Termohon di Sidang Pengadilan Agama Labuha, karena kebenarannya adalah:
 - a. Bahwa Dalil Pemohon pada poin 4.1 adalah Tidak Benar dan mengarang cerita kebenarannya adalah hubungan antara termohon dan Pemohon pada bulan januari 2021 baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pereselisihan terus menerus yang di dalilkan Pemohon ;
 - b. Bahwa dalil pemohon pada point 4.2 adalah alasan yang tidak logis jika pemohon beralasan bertempat tinggal dengan jarak yang cukup jauh dan salalu bulak balik setiap 2 atau 3 minggu sekali dari ternate ke desa cango kecamatan gane barat kab.Halmahera selatan, karena termohon tidak mungkin mengikuti pemohon jika pemohon beralasan tinggal di ternate karena pekerjaannya, sebab termohon tinggal di desa cango kecamatan gane barat merupakan urusan pekerjaannya yang

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



saat ini selaku PNS yang bertugas di puskesmas saketa kecamatan gane barat dan hubungan rumah tangga antara termohon dan pemohon tidak ada Kerenggangan ataupun perselisihan, dan jika perselisihan itu terjadi maka penyebabnya adalah pemohon itu sendiri yang selalu berlaku kasar kepada termohon;

- c. Bahwa Dalil gugatan pemohon Pada poin 4.3 adalah sebuah ungkapan kebohongan dan terkesan membela diri dan sesungguhnya hal ini bukan tuduhan namun adalah sebuah fakta dan termohon melihat sendiri pemohon dan selingkuhannya bermesraan di kafe milik selingkuhan dan berjalan bergandeng tangan saat keluar dari kafe Tersebut dan naik mobil bersama bahkan di duga diam-diam tanpa izin telah hidup bersama. Sebagai seorang istri sah dari Pemohon dan sebagai manusia biasa, sangatlah tidak mungkin ketika seorang suami sah nya berhubungan cinta dengan wanita lain yang bukan istrinya, dan itu diketahui secara benar oleh Termohon
- d. Bahwa dalil pada poin 4.4 adalah tidak benar, yang benar adalah hubungan antara termohon dan pemohon itu baik-baik saja dan sama sekali tidak ada perselisihan apapun dalam rumah tangga yang seperti didalilkan oleh pemohon pada bulan april 2022 yang bertepatan dengan bulan ramadan, namun pada bulan april 2022 yang bertepatan dengan bulan Ramadan termohon mengirim uang untuk pemohon agar bisa sahur dan buka puasa, disamping itu juga termohon menyuruh pemohon untuk pulang berpuasa bersama-sama di desa cango kecamatan gane barat namun pemohon beralasan tidak ada uang untuk pulang hingga termohon mengirim uang sedikit untuk biaya sahur dan buka puasa;
- e. Bahwa dalil pada poin 4.5 adalah tidak benar, Karen sebelum ke polres ternate pemohon meminta ketemu dengan termohon dengan tujuan memberikan klarifikasi atas tuduhan terkait dengan perselingkuhan dengan wanita lain (selingkuhnya) tetapi pemohon meminta dengan syarat termohon datang sendirian tanpa ditemani

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



dengan orang lain, sementara pemohon sebelumnya sudah melakukan tindakan kekerasan kepada termohon di salah satu cafe sehingga termohon takut datang sendirian, hal tersebut jika termohon melaporkan kepolres ternate dengan dengan tujuan agar pihak kepolisian ternate memanggil kepada pemohon dan selinguan agar dimintai klarifikasi terkait dengan kabar perselingkuhannya, akan tetapi pemohon tidak datang kepolres ternate sehingga laporan tersebut tidak dapat di proses secara hukum dengan alasan bukti-bukti termohon tidak cukup adapun laporan yang diajukan kepolres Halmahera selatan terkait dengan pelantaran anak dan istri yang sudah 7 bulan lamanya tidak berikan nafkah, jika pemohon berdalil karena sakit hati atas laporan yang di ajukan oleh termohon, justru sebaliknya termohonlah yang Selalu di sakiti dan merasa terjalimi oleh pemohon (suami sendiri);

- f. Bahwa dalil pada poin 4.6, hal yang tidak logis jika pemohon berdalil termohon merendahkan dirinya, justru sebaliknya pemohonlah yang merendahkan dirinya sendiri dengan berselingkuh dengan wanita lain yang bukan Muh,rimya ;
- g. Bahwa dalil pada poin 4.7 adalah tidak benar dan terkesan menggarang cerita, yang benar adalah pemohon pergi sejak bulan oktober 2021 telah meninggalkan rumah serta melantarkan termohon dan anaknya;
7. Bahwa menanggapi dalil pemohon pada poin 5, pada substansinya termohon selalu beritikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangga termohon dan pemohon, Namun pemohon tetap ingin menceraikan termohon, oleh karena itu sebagai putusan akhimya termohon menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a qua, karena mungkin inilah takdir yang telah diatur serta sudah ditentukan oleh sang pencipta yakni ALLAH SWT, akankah takdir serta nasib rumah tangga termohon akan berakhir dipengadilan agama Labuha;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



8. Bahwa dalil pada poin 6, adalah sebuah ungkapan kebohongan yang sebenarnya tidak sama sekali ada upaya damai keluarga pemohon untuk melakukan upaya mediasi antara termohon dan pemohon;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa seluruh alasan-alasan yang diuraikan dalam bagian konvensi dianggap pula diuraikan dalam bagian gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang sah dan juga selaku kepala Rumah Tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang istri dan 1 (Satu) orang anak yang bernama **(1). AYL A ANINDITA MAJA** (perempuan) Umur 3 Tahun 11 bulan, saat ini di bawa asuhan Penggugat Rekonvensi hanya sebagai PNS yang gajinya sisa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan dikarekan dari sisa kredit usaha yang dikelola oleh pemohon dan jangka waktu kredit 15 tahun, sangatlah tidak cukup untuk membeli susu dan makanan untuk menghidupi Tiga (1) orang anak dan diri Penggugat Rekonvensi, maka demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya yang sah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
4. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karna Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;

5. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 jo pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;
6. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama **(1). AYLA ANINDITA MAJA** (perempuan) Umur 3 Tahun 11 bulan, saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat Rekonvensi, dan setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya kelanjutan hidup anak tersebut sampai dengan anak tersebut Dewasa dan menikah, dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus memberikan biaya Nafkah Anak per-bulan sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah); Per satu orang anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

DALAM KONVENSI

1. Menolak alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karna perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi, diantaranya :
 - Nafkah Lampau, sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta Rupiah),- ,diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;
 - Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;
 - Nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),-, diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;
 - Nafkah Anak Per-bulan sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah); Per satu orang anak,-;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;;

Subsider:

Atau jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 05 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Jawaban Konvensi Termohon yang didalilkan akan Pemohon membantah sebagai berikut:
 - 6.a. Bahwa yang mana Termohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja adalah tidak benar sebab awal tahun 2021 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 6.b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon adalah tidak benar, karena Pemohon sambil mengurus usaha di Ternate dan Pemohon juga seorang Dosen di Kampus STIKIP sehingga Pemohon harus melaksanakan kewajiban Pemohon sebagai Dosen Pengajar, dengan alasan itulah Pemohon jarang pulang ke Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 6.c. Bahwa dalil Termohon yang mengatakan Pemohon mempunyai wanita selingkuhan adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, karena Apa yang Termohon katakana itu tidak memiliki bukti yang kuat sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon haruslah dikesampingkan.
 - 6.d. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon tidak benar yang benar adalah pada bulan April tahun 2022 Termohon menyuruh Pemohon untuk kembali ke Desa Cango Kecamatan Gane Barat agar berpuasa bersama-sama dengan Termohon akan Tetapi pada saat itu Pemohon masih sibuk dalam menjalankan Usaha di Kota Ternate agar bisa membayar ansuran kredit di Bank BRI Kota Ternate dan BNI Cabang Kota Ternate kemudian di Diller ADIRA Kota Ternate setiap bulan yang harus



Pemohon membayar Ansuran sehingga Pemohon barulah kembali ke Desa Cango 2 hari sebelum Lebaran Idhul Fitri;

6.e. Bahwa Dalil Termohon yang mengatakan kalau Pemohon sudah melakukan Kekerasan terhadap Termohon adalah tidak benar sebab selama Pemohon dan Termohon menikah Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon, kemudian pada saat itu Termohon mendatangi Pemohon disalah satu café yang ada di Kota Ternate dengan menuduh Pemohon sudah berselingkuh akan tetapi tuduhan/Fitnah tidak terbukti sehingga Termohon meminta Pemohon agar mengakui perselingkuhan dengan Termohon membuat rekaman Vidio agar dijadikan bukti akan tetapi Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain, atas tindakan Termohon yang membuat laporan Polisi tentang perselingkuhan di Polres maupun laporan polisi di Polres Halmahera Selatan membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa Malu.

6.f. Bahwa apa yang didalilkan Termohon adalah tidak benar sebab tindakan Termohon dengan melaporakan Pemohon ke Polres Kota Ternate dan Polres Halmahera Selatan dan kemudian Termohon mendatangi Rumah orang tua rekan bisnis Pemohon dan bertengkar dengan keluarga FADEA yang teman rekan bisnis Pemohon maka sudah menjatuhkan harga diri Pemohon dan keluarga Pemohon;

6.g. Bahwa dalilkan Termohon yang mengatakan kalau Pemohon telah melantarkan Termohon dan anak Termohon adalah tidak benar dan hanya mengada-ngada semata, yang benar adalah selama Pemohon keluar untuk mengelola usaha bisnis yang berada di Kota Ternate Pemohon meninggalkan usaha

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Rompong milik Pemohon yang dikelola oleh Ayah Pemohon berupa usaha Rompong di desa Cango, sehingga dari hasil usaha Rompong tersebut Ayah Pemohon membuka bagian hasil jualan tangkapan ikan 15% setiap dua minggu kepada Termohon dan anak Pemohon, jadi apa yang didalilkan oleh Termohon harus dikesampingkan;

3. Bahwa dalil Jawaban Termohon angka 7 dan 8 adalah tidak benar karena pada saat sidang Mediasi ke 2 (dua) di tanggal 28 Juli 2022 Pemohon melalui Kuasa Hukum minta agar Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan bahkan dalam ruang persidangan di tanggal 28 Juli Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Termohon dihadapan Hakim agar Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan hidup bersama-sama akan tetapi Termohon menolak untuk hidup bersama Pemohon, kemudian Termohon sudah mendahului kehendak Allah SWT, karena tidak ada manusia yang mengetahui takdir kehidupan rumah tangga seseorang yang punya kuasa hanya Allah SWT;;

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil Gugatan Rekonvensi (Gugatan balik) Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melepaskan tanggung jawab tentang nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Penggugat Rekonvensi mengatakan selama 7 (tujuh) bulan melantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, perlu diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melantarkan Penggugat Rekonvensi dan Anak Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cango Kecamatan Gane Barat, kemudian Tergugat Rekonvensi meninggalkan usaha Rompong di Desa Cango Kecamatan Gane Barat dan dikelola oleh Ayah Tergugat



Rekonvensi dari hasil usaha rompong itulah Ayah Tergugat Rekonvensi memberikan uang 15% setiap dua minggu kepada Penggugat Rekonvensi dan Anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) sangatlah tidak mendasar, dan untuk membuktikan itu maka Tergugat Rekonvensi akan menghadirkan Ayah Tergugat Rekonvensi di hadapan persidangan di Pengadilan Agama Labuha;

3. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah sebesar 25.000.000.00 (dupul lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan firman Allah Swt. Surat At- Talaq ayat 7:

يُسْرًا عَسْرًا بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِنَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَنْ اللَّهُ أَلْتَهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدِرَ وَمَنْ سَعَيْهِ مِنْ سَعَةٍ نُو لِيَنْفِقْ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah

Untuk itu kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) karena Tergugat rekonvensi saat ini harus membayar Ansuran kredit di Bank BRI Kota Ternate, Bank BNI Kota Ternate dan Diller ADIRA Kota Ternate;

4. Bahwa biaya Masa Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 25.000.000.00 (dua puluh lima juta) Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena Tergugat Rekonvensi saat ini masih dalam peminjaman Kredit sebagaimana pada angka 3 (tiga), dan Penggugat rekonvensi pun mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi buat modal usaha bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi



demikian hidupkan dan menafkahi Penggugat Rekonvensi dan Anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya Masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa biaya Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas permintaan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat rekonvensi mohon agar hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi:

DALAM KONVENSI



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam Konvensi disertai Gugatan dalam Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada prinsipnya menolak seluruh Dalil-dalil pada Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi yang di uraikan dalam jawaban dalam Konvensi di sertai dengan gugatan rekonsensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
 - Bahwa dalam replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada poin 6.a. adalah Pemyataan atau sebuah ungkapan kebohongan besar yang sengaja di lakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi di dalam replik dan jawaban Rekonsensi yang di sampaikan lewat sidang pengadilan agama dan atau di depan mejelis Hakim yang memeriksa perkara a,quo bahwa sesungguhnya Pemohon Konvensi/tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak pernah sama sekali ada Permasalahan atau perselisihan,Pertengkaran seperti yang di dalilkan oleh Pemohon,karena di pada bulan januari 2021 Usaha bersama termohon dan pemohon mulai meningkat dan hubungan pemohon dan termohon Baik-baik saja,dan kemudian Pemohon tidak menjelaskan yang sesungguhnya suasana dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan termohon pada bulan januari tahun 2021 maka mohon kiranya majelis yang mulia, yang memeriksa perkara a,quo agar dapat di kesampingkan; ;
 - Bahwa dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada poin 6.b. adalah sebuah pemikiran yang sangat tidak logis,sesibuk apapun Pemohon yang sebagai kepala rumah tangga haruslah bertanggungjawab atas kewajibannya :

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده

Artinya, "(Salah satu faidah nikah adalah) berjuang melawan diri sendiri dan melatih kepribadian dalam mengasuh, mengayomi, memenuhi kewajiban terhadap keluarga, bersabar atas kelakuan mereka, menanggung kecewa karena ulah mereka, berusaha memperbaiki dan menunjuki mereka ke jalan agama, berjuang mencari nafkah halal untuk mereka, dan mendidik anak-anak,"(Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, [Beirut, Darul Fikr: 2018 M/1439-1440 H], juz II, halaman 36).

- Bahwa dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 6.c adalah mengada-ngada dan membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terpojokan di depan siding pengadilan agama Bahwa sesungguhnya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memutarbalikan fakta dan akan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi membuktikannya di tahap Pembuktian;
- Bahwa uraian poin 6.d pada Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terlalu berlebihan yang sebenarnya termohon hanya menanyakan kepada pemohon bisa pulang atau tidak bukan menyuruh Pulang,dan pertanyaan termohon terhadap pemohon adalah sebuah kawajaran karena seorang istri siapa pun pasti menginginkan di awal bulan puasa bisa berkumpul dengan keluarga dan anak dan sangat di sayangkan selama bulan puasa pemohon tidak bersama-sama dengan termohon dan anak hingga 1 (satu) hari sebelum lebaran baru pemohon pulang bukan 2 (dua) hari Sebelum lebaran baru pulang seperti yang di dalilkan pemohon;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



- Bahwa dalil Replik pemohon pada poin 6.e. terkesan membela diri dan mengelak atas apa yang telah di perbuat oleh Pemohon itu sendiri, Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsvnsi benar-benar melakukan kekerasan,dan termohon tidak menuduh pemohon namun pemohon benar-benar berselingkuh dan yang membuat malu pemohon adalah pemohon sendiri kerana telah berselingkuh dengan wanita lian yang bukan muhrimnya;
 - Bahwa menanggapi dalil Replik pemohon pada poin 6.f. iyalah termohon datang ke rumah yang di duga selingkuhan termohon hanya menanyakan kejelasan hubungan antara pemohon dan **FADIA** yang di duga selingkuhannya pemohon dan sama sekali tidak bertengkar apalagi niat untuk menjatuhkan harga diri pemohon dan keluarga termohon;
4. Bahawa dalil pemohon pada poin 6.g adalah pemohon mengarang cerita bahwa benar pemohon telah melantarkan termohon dan anak, mengenai Rompon yang di dalilkan Pemohon adalah tidak benar karena pendapatan rompon tidak mencukupi kebutuhan termohon dan anak,apalagi pendapatan rompon bergantung pada cuaca dan musim bukan yang di dilikan pemohon yaitu setiap dua minggu sekali , apalagi modal usaha termasuk rompon adalah hasil termohon keredit Pegawai dan hasilnya tidak berbanding lurus dengan modal yang telah di keluarkan dan biaya oprasional mengelolah rompon tersebut, Terakhir pernah di kirim hasil rompon sebesar Rp.1.000.000. pasca pemohon mengajukan cerai ke pengadilan agama labuha;
5. Bahwa menanggapi dalil Replik pemohon pada poin 3 adalah Pemohon menolak atas permintaan rujuk pemohon konvensi/tergugat rekonsvnsi adalah termohon merasa di dimainkan oleh pemohon dan terus menerus di sakiti sehingga termohon selalu tersiksa secara lahir dan batin;

Dalam rekonsvnsi

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Menguraikan Dalam jawaban dalam konvensi disertai Gugatan dalam Rekonvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
2. pada prinsipnya Termohon konvensi/penggugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap uraian pada replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 2 adalah suatu perbuatan pemohon yang tidak semestinya dilakukan oleh pemohon yang menyerahkan tanggungjawab pemohon ke orang tua kandung pemohon yaitu mengelolah rompon dan hal-hal lain yang menyangkut dengan kebutuhan termohon dan anak pemohon dibebankan ke orang tua pemohon atau ayah kandung pemohon. Tentang permintaan nafka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih memahami dan mengetahui benar bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar-benar mampu dan menyanggupi Nafkah lampau sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah) yang

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



di minta, dan uraian yang di sampaikan pada replik poin 2 (dua) di atas tentang Nafkah yang di berikan adalah sesungguhnya itu dari hasil rompon hanyalah cukup untuk jajan anak bukan untuk termohon konvensi dan itupun tidak cukup selama 7 (tjuh), maka nilai nafkah Lampau yang di mohonkan sangat layak dan telah di pertimbngakn oleh termohon Konvensi/penggugat rekonvensi dan mohon di pertimbangankan pula oleh yang **mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo**. Dan sikap pemohon konvensi yang mengatakan bahwa akan menghadirkan orang tua atau ayah kandung Pemohon termohon merasa tidak sewajarnya karena telah melibatkan dan merepotkan orang tua dalam perkara ini namun termohon konvensi/penggugat rekonvensi sangat siap menghadapi;

5. Bahwa atas dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pada poin 3 telah membenarkan dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi sebelumnya bahwa merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sangat mempertimbangan kemaampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/Trgugat Rekonvensi Terlebih dahulu sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pemberian nafkah Mut,ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;-



6. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi pada poin 4 adalah kewajibannya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupannya untuk memenuhi permohonan nafkah idda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupia termohon) dan mengenai beban kredit pemohon, Termohon juga di bebani oleh angsuran kredit yang jauh lebih besar dan memiliki jangka waktu yang lebih lama dari pada pemohon yaitu jangka waktu kredit pegawai termohon adalah selama 15 tahun hingga sisa gaji termohon hanyalah ;

7. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempertimbangan dan menyesuaikan/berdasarkan atas kebutuhan anak yaitu per bulan sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) Di Luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Duplik serta jawaban serta gugatan rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon konvensi/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi, diantaranya :
 - Nafkah Lampau, sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah),- ,diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;

- Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

,-, diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;

- Nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),-, diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim yang mulia;

- Nafkah Anak Per-bulan sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah);

Untuk satu (1) orang anak,-;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya;

Dalam rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil Gugatan Rekonvensi (Gugatan balik) Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas ;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melepaskan tanggung jawab tentang nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Penggugat Rekonvensi mengatakan selama 7 (tujuh) bulan melantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, perlu diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melantarkan Penggugat Rekonvensi dan Anak Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Cango Kecamatan Gane Barat, kemudian Tergugat Rekonvensi meninggalkan usaha Rompong di Desa Cango Kecamatan Gane Barat dan dikelola oleh Ayah Tergugat

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Slip Bukti Setoran Adira Finance tanggal 25 Juli 2022, bermaterai cukup yang telah di nazegelele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.R.1;
4. Fotokopi slip bukti pembayaran BFI Finance bermaterai cukup yang telah di nazegelele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.R.2;
5. Fotokopi slip bukti setoran pinjaman di bank BRI bermaterai cukup yang telah di nazegelele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.R.3;

Bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, tidak dibantah oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi;

B. Saksi :

1. Masri bin Daud, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cango, kemudian Pemohon pindah ke Ternate untuk bekerja, Pemohon pulang pergi dari Ternate ke desa Cango, namun sejak awal tahun 2022 Pemohon belum pulang ke cango karena ada pekerjaan di Ternate;
 - Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Saksi mendengar cerita dari Pemohon jika Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;



- Setahu saksi perempuan yang dituduh selingkuh oleh Termohon adalah rekan bisnis Pemohon dan saksi dalam mengelola café;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon dilaporkan ke polisi oleh Termohon karena selingkuh pada bulan juni 2022;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang dosen dan memiliki bisnis investasi;
- Bahwa bisnis usaha Pemohon kolaps dan bangkrut sehingga belum bisa kembali ke cango;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Pemohon ada keraguan untuk melanjutkan perceraian;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensi, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204175501900001, tanggal 16 Desember 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/04/XI/2017, tertanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An.kepala keluarga Sahril R Torano Nomor : 8204041403180001, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Capil, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran An, Ayla Anindita Maja Nomor : 8204044708180001, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Capil, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti PR.1;
5. Fotokopi Daftar Slip Gaji An, Faridatul Masruroh, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan tidak dibantah oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti PR.2;
6. Fotokopi salinan Statement atas nama Faridatul Masruroh, yang dikeluarkan oleh BPRS Saruma Sejahtera Kantor Pusat operasional tertanggal 16 Agustus 2022, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti PR.3;
7. Fotokopi rekening Koran bank BRI a.n Faridatul Masruroh, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti PR.4;

Bahwa terhadap bukti surat-surat Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak dibantah oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Melkeory Y Kurama, umur 42 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Sekda, tempat tinggal di Desa bobo, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon suami istri;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang bernama Ayla (perempuan) Umur 3 Tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon jika Pemohon tidak berada dirumah karena sedang bekerja di Ternate;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon jika Termohon sabar menunggu Pemohon sampai sukses;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon jika Pemohon tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon

2.Mardiana Daud binti Safran daud, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Teman Termohon dari awal Termohon datang di Bacan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Cango;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang bernama Ayla (Perempuan) Umur 3 Tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidakmengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah sekali menemani Termohon datang ke Ternate dan melihat Pemohon bersama wanita lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon selain hari itu;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan termohon;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Pemohon ingin mencabut permohonannya, dan Termoho tidak mengajukan kesimpulan apapun sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilakukan oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



dikaruniai satu orang anak perempuan namun sejak bulan Januari tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan melaporkannya ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, Termohon membantah seluruh alasan pemohon untuk menceraikan Termohon, menurut Termohon hubungan antara termohon dan Pemohon pada bulan januari 2021 baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pereselisihan terus menerus yang di dalilkan, bahwa hubungan antara termohon dan pemohon itu baik-baik saja dan sama sekali tidak ada perselisihan apapun dalam rumah tangga yang seperti didalilkan oleh pemohon pada bulan april 2022 yang bertepatan dengan bulan ramadan, namun pada bulan april 2022 yang bertepatan dengan bulan Ramadan termohon mengirim uang untuk pemohon agar bisa sahur dan buka puasa, disamping itu juga termohon menyuruh pemohon untuk pulang berpuasa bersama-sama di desa cango kecamatan gane barat namun pemohon beralasan tidak ada uang untuk pulang hingga termohon mengirim uang sedikit untuk biaya sahur dan buka puasa, Termohon melihat Pemohon selingkuh dengan wanita lain di café, termohon selalu beritikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangga termohon dan pemohon, Namun pemohon tetap ingin menceraikan termohon, oleh karena itu sebagai putusan akhinya termohon menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran serta telah berpisah, maka untuk membuktikan dalil dalil gugatan Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, sehingga alat bukti P.1 dan P.2 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti P.1, dan P.2 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan agama labuha, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW;

Menimbang, bahwa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai satu orang anak, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti satu orang saksi yaitu teman Pemohon;



Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal pembuktian perkawinan, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang dekat suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah orang dekat para pihak, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Cango, kemudian Pemohon pindah ke Ternate untuk bekerja, dan sering pulang pergi antara Ternate dan Cango, bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahwa setahu saksi Perempuan yang dituduh selingkuh dengan Pemohon adalah rekan bisnis Pemohon dan saksi, bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon dilaporkan ke kantor polisi oleh Termohon, bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rujuk kembali dan akhirnya Pemohon ragu untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keterangan yang berdiri sendiri (*unus testis nulus testis*) tanpa dikuatkan dengan saksi lain dan alat bukti lain, maka sesuai dengan pasal 306 Rbg yang berbunyi Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan seorang saksi yang tidak ditambah alat bukti lain, kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat dan bukti dua orang saksi yaitu Teman Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu T.1 sampai dengan T.3 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti T.1, T.2 dan T.3 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti T.1, sampai dengan T.3 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan agama labuha, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW;

Menimbang, bahwa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (T.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai satu orang anak, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga (T.3) atas nama kepala keluarga Pemohon menerangkan antara Pemohon dengan Termohon merupakan satu keluarga yang sudah dikaruniai seorang anak bernama Ayla Anindita Maja perempuan usia 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal pembuktian perkawinan, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang dekat suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon sebagai Teman Termohon (supir dari ayah angkat Termohon) memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Termohon jika Pemohon bekerja di Ternate dan jarang pulang ke desa Cango, bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena setahu saksi hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon jika Termohon masih menunggu Pemohon dengan sabar sampai Pemohon sukses, bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Termohon jika Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon,

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Termohon, menemani termohon pergi ke Ternate dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebuah café karena Pemohon bersama wanita lain sebanyak satu kali, namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selain dari pada hal tersebut;

Menimbang bahwa keterangan dari saksi Pertama tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar keluhan dari Termohon sehingga keterangan saksi pertama tentang pertengkaran adalah



keterangan tidak langsung (*testimonium de audutu*) sehingga keterangan saksi pertama sesuai dengan yurisprudensi Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Termohon dari *de audutu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, sedangkan keterangan saksi kedua yang hanya melihat sekali pertengkaran dan tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka kedua saksi dari Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut, hakim menilai tidak ada bukti yang menunjukkan tentang adanya pertengkaran yang terjadi setelah 5 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi Termohon yang kedua saja yang pernah melihat sekali pertengkaran tersebut, namun baik dari saksi Pemohon dan Termohon yang lain tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang bisa diambil dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut hakim yakin bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dikarenakan pekerjaan Pemohon yang berada di Ternate dan Pekerjaan Termohon yang ada di Desa Cango, serta menurut jawaban dari Termohon juga tidak ada perselisihan dan pertengkaran selama itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan T.1, T.2 dan T.3, saksi_Pemohon dan saksi Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan;
3. Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan keterangan-keterangan saksi Pemohon dan Termohon diatas, tidak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga, bahwa perkawinan adalah tali yang *kokoh (mitsaqan ghalidzan)*. Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan



kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tetap setia dan patuh kepada Pemohon dalam keadaan apapun diri Pemohon, Termohon selalu memberikan kesempatan dan maafnya kepada Pemohon dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hati Termohon telah berpaling dari Pemohon, Termohon tetap setia dan mencintai Pemohon. Oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang tidak pecah, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa salah satu penyebab sehingga perceraian dibenci oleh Allah adalah karena perceraian akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak, maka dengan memperhatikan Pemohon dan Termohon telah melahirkan satu orang anak, yang bernama Ayla Anindita Maja, maka memelihara anak tersebut masih lebih penting dan maslahat untuk dididik oleh Pemohon bersama Termohon dari pada keadaan darurat rumah tangga dalam pandangan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dipandang tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian dalam Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dan dipertimbangkan pada bagian Dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ditolak, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan kembali (accessoir);

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Panitera Pengganti,

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Hakim Tunggal,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 920.000,-
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)